

Analisis Kinerja Perusahaan Berdasarkan *Good Corporate Governance* pada Bank Umum Syariah di Indonesia

Aniswaton Masruroh¹, Muhammad Yazid², Ardian Feriansyah³

^{1,2}Ekonomi Syariah, UIN Sunan Ampel Surabaya, Indonesia

³Ekonomi Syariah, ITS Surabaya, Indonesia
aniswm32@gmail.com

Info Artikel

Sejarah artikel :

Diterima Agustus 2024

Direvisi September 2024

Disetujui September 2024

Diterbitkan September 2024

ABSTRACT

The impact of the development of Islamic banks is the emergence of challenges in efforts to improve the company's image in the eyes of customers and investors. Efforts to improve the image of companies, especially Sharia banks, can be made by maximizing good corporate governance. This research aims to analyze company performance based on good corporate governance in Islamic commercial banks for the 2018-2022 period. The research method used is descriptive qualitative with secondary data obtained from the annual financial reports of each Islamic bank. Data analysis uses Eviews 12 output. The results of this research show that 8 of the 14 Sharia Commercial Banks in Indonesia have met the GCG assessment criteria in accordance with applicable laws and regulations. However, there is one assessment, namely that the results of the analysis of the Sharia Supervisory Board meetings are not in accordance with PBI regulation No.11/3/PBI/2009 which states that the Sharia Supervisory Board (DPS) has an obligation to hold 12 meetings. The company that does not meet these criteria is Bank Victoria Syariah in 2022.

Keywords : *Company Performance; Good Corporate Governance; Sharia Commercial Banks.*

ABSTRAK


Dampak dari perkembangan bank syariah adalah munculnya tantangan upaya peningkatan citra perusahaan di pandangan nasabah maupun investor. Upaya peningkatan citra perusahaan, khususnya bank syariah dapat dilakukan dengan cara memaksimalkan tata kelola perusahaan yang baik. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kinerja perusahaan berdasarkan GCG (*Good Corporate Governance*) pada bank umum syariah periode 2018-2022. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif deskriptif dengan data sekunder yang diperoleh dari laporan keuangan tahunan masing-masing bank syariah. Analisis data menggunakan *output Eviews 12*. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa 8 dari 14 Bank Umum Syariah di Indonesia telah memenuhi kriteria penilaian GCG sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Namun, ada satu penilaian yaitu pada hasil analisis rapat Dewan Pengawas Syariah yang tidak sesuai dengan peraturan PBI No.11/3/PBI/2009 menyatakan bahwa Dewan Pengawas Syariah (DPS) mempunyai kewajiban untuk mengadakan rapat sebanyak 12 kali. Perusahaan yang tidak memenuhi kriteria tersebut adalah Bank Victoria Syariah pada tahun 2022.

Kata Kunci : *Bank Umum Syariah; Good Corporate Governance; Kinerja Perusahaan.*

PENDAHULUAN

Keuangan syariah di Indonesia memiliki potensi yang sangat besar untuk memenuhi kebutuhan di pasar global. Wakil Ketua Dewan Komisiner OJK Mirza

Adityaswara mengungkapkan bahwa Indonesia menempati peringkat ke-7 aset keuangan syariah global. Pada Juni 2023, aset keuangan syariah di Indonesia mengalami pertumbuhan sebesar 13,37% (yoy) yaitu Rp 2.450,55 triliun, atau sekitar US\$ 163,09 miliar. Hal ini menunjukkan bahwa pangsa pasar sebesar 10,94% dari keseluruhan keuangan nasional [1]. Salah satu lembaga keuangan syariah di Indonesia yang mengalami perkembangan sangat pesat adalah bank syariah.



Gambar 1. Perkembangan Total Aset Perbankan Syariah

Sumber: Otoritas Jasa Keuangan [2]

Pendahuluan Pertumbuhan total aset perbankan syariah yang positif setiap tahunnya membuktikan bahwa bank syariah mampu bertahan terhadap krisis yang ada. Kondisi ini juga dibuktikan dengan kejadian di tahun 1992 saat terjadinya krisis keuangan global, bank konvensional mengalami kebangkrutan sedangkan Bank Muamalat Indonesia yang termasuk bank syariah mampu bertahan dari tantangan krisis keuangan global. Dampak dari perkembangan bank syariah adalah munculnya tantangan upaya peningkatan citra perusahaan di pandangan nasabah maupun investor.

Upaya peningkatan citra perusahaan, khususnya bank syariah dapat dilakukan dengan cara memaksimalkan tata kelola perusahaan yang baik. Tata kelola perusahaan yang baik biasa disebut dengan *Good Corporate Governance* (GCG). Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) menyatakan bahwa tata kelola perusahaan adalah sistem pengendalian dan pengaturan perusahaan yang baik. Hal ini dapat dilihat dari mekanisme hubungan antara pihak-pihak yang mengelola perusahaan serta nilai-nilai yang ada di dalam mekanisme pengelolaan itu sendiri. [3]. Sedangkan, *The Indonesia Institute for Corporate Governance* mendefinisikan GCG sebagai seperangkat prosedur yang memandu dan mengelola bisnis untuk memastikan bahwa kegiatan perusahaan tersebut memenuhi kebutuhan para pemangku kepentingan [4].

Penerapan *Good Corporate Governance* bagi industri perbankan, khususnya perbankan syariah di Indonesia memiliki tujuan untuk meningkatkan kinerja organisasi, melindungi kepentingan para pemangku kepentingan, dan meningkatkan kepatuhan syariah terhadap hukum, peraturan, dan standar etika yang relevan yang berdampak pada sektor perbankan syariah. Pelaksanaan GCG pada Bank Umum Syariah didasarkan pada lima prinsip dasar, antara lain [5]: 1)

transparansi (*transparency*); 2) akuntabilitas (*accountability*); 3) pertanggungjawaban (*responsibility*); 4) profesional (*professional*); 5) kewajaran (*fairness*).

Penerapan kelima prinsip dasar tersebut, bank syariah harus mematuhi sejumlah peraturan dan regulasi yang berkaitan dengan penerapan tata kelola perusahaan yang baik. Selain itu, bank syariah harus mematuhi prinsip-prinsip syariah (kepatuhan syariah) ketika menerapkan GCG. Terdapat beberapa risiko yang dapat timbul sebagai akibat dari tata kelola bank syariah yang tidak sesuai dengan prinsip syariah, yang paling utama adalah masalah reputasi bagi sektor perbankan syariah. Bank Umum Syariah dapat mengimplementasikan GCG terus menerus secara konsisten melalui lima tindakan sebagai berikut [6]: 1) penetapan visi, misi, dan *corporate values* untuk memenuhi prinsip GCG; 2) menyusun struktur *corporate governance* yang tepat; 3) membangun *corporate culture* sesuai dengan nilai-nilai Islami; 4) penentuan mekanisme *public disclosure* yang tepat dan akurat; 5) serta penyempurnaan berbagai kebijakan bank syariah agar dapat memenuhi prinsip GCG.

Dalam sektor perbankan syariah, implementasi tata kelola perusahaan yang tidak memadai dapat menyebabkan situasi di mana perusahaan menjadi lemah dan rentan terhadap beberapa masalah. Hal ini dapat menimbulkan dampak seperti efek ledakan atomik, implementasi GCG yang buruk dapat mengakibatkan manajemen bisnis yang buruk. Manajemen bisnis yang tidak efektif pasti akan menyebabkan manajemen keuangan yang tidak efektif. Perusahaan menghadapi risiko gulung tikar jika kinerja keuangannya di bawah standar. Oleh karena itu, artikel ini bermaksud untuk menganalisis kinerja perusahaan berdasarkan *good corporate governance* pada bank umum syariah periode 2018-2022.

METODE

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif deskriptif yaitu pendekatan penelitian dengan proses memperoleh data yang bersifat apa adanya, tanpa memberi perlakuan atau manipulasi pada variabel yang diteliti [7]. Jenis data yang digunakan pada penelitian ini adalah data sekunder yang berasal dari laporan keuangan masing-masing bank umum syariah di Indonesia periode 2018-2022. Populasi pada penelitian ini sebanyak 14 Bank Umum Syariah. Sampel pada penelitian ini menggunakan purposive sampling dengan karakteristik antara lain: 1) BUS yang telah mempraktikkan GCG; 2) BUS yang telah menerbitkan laporan keuangan selama lima tahun periode 2018-2022.

Berdasarkan kriteria tersebut, hanya delapan Bank Umum Syariah yang sesuai dan dapat menjadi sampel, antara lain: BCA Syariah, BTPN Syariah, Bank Panin Dubai Syariah, Bank Jabar Banten Syariah, Bank Mega Syariah, Bank Muamalat Indonesia, Bank Bukopin Syariah, dan Bank Victoria Syariah. Analisis data menggunakan output Eviews 12. Selain itu, peneliti juga menggunakan perangkat lunak pendukung yaitu Microsoft Excel. Variabel yang digunakan sebagai berikut:

Tabel 1. Variabel Pengukuran GCG

No	Variabel	Pengukuran
1	Ukuran Dewan Komisaris	Jumlah rapat dewan komisaris pada perusahaan
2	Ukuran Dewan Direksi	Jumlah anggota dewan direksi pada perusahaan.
3	Ukuran Dewan Pengawas Syariah	Jumlah rapat dewan pengawas syariah pada perusahaan.
4	Ukuran Komite Audit	Jumlah anggota komite audit pada perusahaan.

Sumber: Amelinda, dkk [8]

HASIL DAN PEMBAHASAN

Good Corporate Governance merupakan tata kelola perusahaan atau bank yang baik. *The SAGE Encyclopedia of Corporate Reputation* menyatakan, "Tata kelola perusahaan mengacu pada sistem praktik, kebijakan, dan prosedur yang memandu pelaksanaan bisnis. Sistem dan prosedur tersebut menjadi sebuah pedoman untuk pengambilan keputusan organisasi yang lebih akuntabel dan efektif." [9]. *Good Corporate Governance* juga dapat diartikan sebagai pedoman dan peraturan yang membantu perusahaan untuk mencapai keseimbangan antara kekuasaan dan kewenangannya dalam hal memberikan pertanggungjawaban kepada *stakeholder* pada umumnya dan *shareholder* pada khususnya [10]. Menurut Bank Dunia, *Good Corporate Governance* (GCG) merupakan sebuah standar, aturan, dan organisasi dalam ekonomi yang mengatur perilaku owner perusahaan, direktur, dan manajer serta tugas, wewenang, dan tanggung jawab mereka kepada investor (pemegang saham dan kreditor) [11].

Berdasarkan Surat Edaran Bank Indonesia No. 15/15/DPNP/2013 tentang penerapan *Good Corporate Governance* bagi bank umum bahwa bank wajib melakukan kegiatan usahanya sesuai dengan prinsip-prinsip GCG untuk melindungi kepentingan para *stakeholder*, meningkatkan kepatuhan pada peraturan perundang-undangan serta nilai-nilai etika yang berlaku pada industri perbankan [12]. Kebijakan dan tata kelola perusahaan saat ini harus memperhatikan kebutuhan dari para pemangku kepentingan untuk meningkatkan nilai perusahaan [13]. Peraturan OJK Nomor 4/POJK.03/2016, menyatakan bahwa penilaian GCG didasarkan pada tiga aspek utama, antara lain [14]: Pertama, *governance structure* bertujuan untuk mengevaluasi kesesuaian infrastruktur dan struktur tata kelola bank untuk memastikan bahwa proses penerapan prinsip-prinsip GCG memberikan hasil yang memuaskan yang sesuai dengan harapan para pemangku kepentingan bank; kedua, *governance process* bertujuan untuk mengevaluasi keefektifan proses tersebut; dan ketiga, *governance outcomes* bertujuan untuk mengevaluasi kualitas hasil yang memuaskan para pemangku kepentingan bank.

Menurut KNKG, penerapan *Good Corporate Governance* sangat penting dilaksanakan bagi perusahaan yang ada, dikarenakan GCG dapat menunjang pertumbuhan dan stabilitas ekonomi. Selain itu, pengelolaan GCG yang baik adalah pilar dari sistem ekonomi pasar, penerapan GCG harus bersifat sistematis dan berkesinambungan [15]. Mekanisme GCG dapat diwujudkan dengan adanya dewan direksi, dewan komisaris, dewan pengawas syariah, komite audit, kepemilikan manajerial, dan kepemilikan institusional [10].

Menurut UU No. 21 Tahun 2008, perbankan syariah merupakan bank yang menjalankan kegiatan usahanya sesuai dengan prinsip-prinsip syariah atau prinsip hukum Islam yang telah diatur dalam fatwa MUI [16]. Penerapan GCG pada Bank Umum Syariah dilaksanakan dengan cara menerapkan prinsip *transparency* (keterbukaan), *accountability* (akuntabilitas), *responsibility* (pertanggungjawaban), *professional*, dan *fairness* (kewajaran) [17]. Merujuk pada peraturan BI No.11/13/PBI/2009, prinsip-prinsip tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut [18]: pertama, transparansi adalah kemampuan untuk mengkomunikasikan informasi yang relevan secara terbuka dan transparan dalam proses pengambilan keputusan; kedua, akuntabilitas adalah kemampuan untuk melaksanakan pertanggungjawaban bank secara jelas sehingga pengelolaannya berjalan secara efisien; ketiga, pertanggungjawaban adalah kemampuan manajemen bank untuk mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku; keempat, profesional adalah kemampuan untuk bersikap tidak memihak, bebas dari tekanan dan pengaruh dari luar, serta memiliki komitmen yang tinggi terhadap pengembangan bank syariah; dan kelima, kewajaran adalah keadilan dan kesetaraan di dalam memenuhi hak-hak pemangku kepentingan.

Good Corporate Governance pada lembaga keuangan bank mempunyai karakteristik unik apabila dibandingkan dengan GCG pada lembaga keuangan non-bank. Karakteristik unik GCG pada bank syariah disebabkan oleh adanya deposan sebagai suatu kelompok *stakeholders* yang kepentingannya harus diakomodir dan dijaga. Prinsip-prinsip syariah yang digunakan untuk mendukung terlaksananya GCG pada bank syariah adalah *shiddiq* (jujur), *tabligh* (edukasi kepada masyarakat), *amanah* (kepercayaan), dan *fathanah* (pengelolaan secara profesional) [19]. Implementasi *Good Corporate Governance* (GCG) pada Bank Umum Syariah mempunyai aturan normatif yang baku. Namun, segala bentuk pemahaman atas aturan tersebut tidak dapat menjadikan penerapan GCG yang dilaksanakan dapat dikategorikan baik. Penerapan GCG diperlukan integritas dan komitmen yang tinggi untuk membangun reputasi bank secara baik. Selain itu, diperlukan partisipasi aktif dari semua pihak yang terlibat, baik pihak internal maupun eksternal.

Implementasi GCG secara efektif memerlukan kontribusi dari berbagai pihak dalam organisasi. Pelaksanaan dan penetapan kebijakan dasar serta kode etik yang dibuat harus dipatuhi oleh semua pihak dalam organisasi. Oleh karena itu, perbankan syariah harus mampu membangun kepercayaan masyarakat dan menjamin kepatuhan syariah agar pelaksanaan GCG pada bank syariah memperoleh hasil yang baik dan sehat [20]. Pemerintah dan Bank Indonesia menerapkan GCG dengan tujuan mewujudkan iklim usaha yang sehat, kondusif, transparan, dan efisien sehingga Bank Indonesia menerbitkan PBI Nomor 11/33/PBI/2009 mengenai pelaksanaan *Good Corporate Governance* (GCG) bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah [21].

Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/33/PBI/2009 menjelaskan bahwa dalam penerapan GCG memiliki beberapa persyaratan antara lain [5]: 1) Rapat dewan komisaris yang dijelaskan pada Pasal 14 ayat 1 wajib diselenggarakan paling kurang 1 kali dalam dua bulan; 2) Rapat dewan pengawas syariah yang dijelaskan pada pasal 49 ayat 1 wajib diselenggarakan paling kurang 1 kali dalam satu bulan;

3) Jumlah anggota komite audit pada perusahaan sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 11 ayat 1 huruf c paling kurang terdiri dari tiga anggota yaitu seorang komisaris independen, seorang pihak independen yang mempunyai keahlian dibidang akuntansi keuangan; seorang pihak independen yang mempunyai keahlian dibidang perbankan syariah.

Berdasarkan peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 4/POJK.03/2016, bahwa kewajiban penilaian terhadap faktor-faktor GCG merupakan penilaian terhadap manajemen bank atas pelaksanaan prinsip-prinsip GCG. Penilaian GCG didasarkan pada tiga aspek utama, yaitu [14]: 1) *Governance structure* yang bertujuan untuk menilai kecukupan struktur dan infrastruktur tata kelola bank agar proses pelaksanaan prinsip GCG menghasilkan outcome yang sesuai dengan *stakeholders* bank. Struktur tata kelola bank adalah dewan komisaris, dewan direksi, komite, dan satuan kerja pada bank; 2) *Governance process* yang bertujuan untuk menilai efektivitas proses pelaksanaan prinsip GCG yang didukung oleh kecukupan struktur dan infrastuktur tata kelola bank sehingga menghasilkan outcome yang sesuai dengan harapan *stakeholders* bank; 3) *Governance outcomes* yang bertujuan untuk menilai kualitas outcome yang memenuhi harapan *stakeholders* bank yang merupakan hasil proses pelaksanaan prinsip GCG yang didukung oleh kecukupan struktur dan infrastruktur bank. Berdasarkan hasil perhitungan data, diperoleh analisis deskriptif sebagai berikut:

Tabel 2. Hasil Analisis Deskriptif

	D. Komisaris	D. Direksi	DPS	Komite Audit
Mean	15.55000	4.150000	13.25000	3.425000
Median	12.50000	4.000000	12.50000	3.000000
Maximum	50.00000	7.000000	20.00000	5.000000
Minimum	6.000000	2.000000	6.000000	2.000000
Std. Dev.	9.529845	1.098951	2.667468	0.812956
Skewness	1.949920	0.521821	0.146735	0.534851
Kurtosis	6.593646	2.842022	4.143316	2.706324
Jarque-Bera	46.87175	1.856910	2.322161	2.050843
Probability	0.000000	0.395164	0.313148	0.358645
Sum	622.0000	166.0000	530.0000	137.0000
Sum Sq. Dev.	3541.900	47.10000	277.5000	25.77500
Observations	40	40	40	40

Hasil dari uji deskriptif membuktikan bahwa rapat dewan komisaris minimum 6x rapat serta maksimum adalah 50x rapat. Standart deviasi pada Dewan Komisaris adalah sebesar 9,52. Berdasarkan PBI No. 11/33/PBI.2009 menyatakan bahwa rapat anggota dewan komisaris yaitu minimal 2 bulan 1 kali rapat sehingga dewan komisaris wajib minimal rapat 6 kali dalam satu tahun. Nilai minimum rapat dewan komisaris pada Bank Umum Syariah di Indonesia periode 2018-2022 menunjukkan bahwa sudah memenuhi kriteria GCG.

Dewan direksi diketahui dari kuantitas anggota direksi. Uji Statistik dewan direksi menunjukkan kuantitas minimum sebanyak 2 orang dan maksimum sebanyak 7 orang. Berdasarkan pasal 2 POJK 33/POJK.04/2014 menyatakan bahwa Direksi Emiten atau Perusahaan Publik paling sedikit terdiri dari dua orang

anggota direksi. Hal ini membuktikan bahwa penilaian kriteri GCG untuk dewan direksi pada Bank Umum Syariah periode 2018-2022 telah memenuhi kriteria.

Hasil uji deskriptif pada proporsi rapat Dewan Pengawas Syariah (DPS) menunjukkan hasil minimum sebesar 6x rapat, maksimum sebesar 20x dengan nilai rata-rata 13,25 dan standar deviasi sebesar 2,66. Merujuk pada peraturan PBI No.11/3/PBI/2009 menyatakan bahwa Dewan Pengawas Syariah (DPS) mempunyai kewajiban untuk mengadakan rapat sebanyak 12 kali. Dari hasil di atas menunjukkan nilai minimum rapat DPS sebanyak 6x yang berarti bahwa masih terdapat bank syariah yang belum mempraktikkan batas wajib kuantitas rapat DPS dalam setahun. Berikut tabel penelitian untuk menunjukkan bank syariah yang belum melaksanakan kewajiban minimum rapat DPS:

Tabel 3. Penilaian GCG Bank Umum Syariah Tahun 2022

No	Perusahaan	Dewan Komisaris	Dewan Direksi	Dewan Pengawas Syariah	Komite Audit
1	BCA Syariah	36	5	13	3
2	BTPN Syariah	16	5	12	4
3	Bank Panin Dubai Syariah	18	4	16	3
4	Bank Jabar Banten Syariah	18	4	20	5
5	Bank Mega Syariah	12	4	12	3
6	Bank Muamalat Indonesia	15	5	12	3
7	Bank Bukopin Syariah	7	3	14	3
8	Bank Victoria Syariah	12	3	6	2

Berdasarkan data di atas dapat disimpulkan bahwa Bank Victoria Syariah pada tahun 2022 tidak menjalankan batas wajib kuantitas rapat DPS sebanyak 12x. Kuantitas anggota komite audit menunjukkan hasil minimum sebanyak 3 orang dan maksimum sebanyak 5 orang dengan standar deviasi sebesar 0,81. Hasil tersebut menunjukkan bahwa hanya ada 1 bank syariah yang tidak memenuhi ketentuan dari peraturan PBI Nomor 11/33/PBI/2009 yang telah ditetapkan bahwa anggota komite audit sekurang-kurangnya terdiri dari 3 orang. Bank syariah yang tidak memenuhi ketentuan tersebut adalah Bank Victoria Syariah.

PENUTUP

Berdasarkan pembahasan di atas, dapat disimpulkan bahwa kinerja bank umum syariah di Indonesia periode 2018-2022 dapat dikategorikan baik. Hasil analisis juga menunjukkan bahwa dua dari empat aspek pengukuran, bank syariah telah memenuhi kriteria GCG yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dua aspek yang memenuhi tersebut adalah rapat dewan komisaris yang telah sesuai dengan peraturan PBI No. 11/33/PBI.2009 yaitu minimal rapat 6x dalam setahun dan jumlah anggota direksi yang telah sesuai dengan peraturan POJK 33/POJK.04/2014 pasal 2 yaitu minimal dua orang anggota. Sedangkan dua aspek yang tidak memenuhi adalah jumlah anggota komite audit yang tidak sesuai

dengan peraturan PBI No. 11/33/PBI.2009 yaitu minimal tiga anggota dan satu aspek lain yaitu rapat dewan komisaris syariah yang tidak sesuai dengan peraturan PBI No. 11/33/PBI.2009 bahwa nilai minimum rapat dewan pengawas syariah 12x dalam setahun dan nilai minimum yang dicapai hanya 6x dalam setahun.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] R. Binekasri, "Potensi Keuangan Syariah di Indonesia Sebesar Ini," *CNBC*, Jakarta, 2023. [Online]. Available: <https://www.cnbcindonesia.com/syariah/20231013165255-29-480399/potensi-keuangan-syariah-di-indonesia-sebesar-ini>
- [2] OJK, "Laporan Perkembangan Keuangan Syariah Indonesia 2022," *OJK*, 2022. [https://ojk.go.id/id/berita-dan-kegiatan/info-terkini/Documents/Pages/OJK-Luncurkan-Buku-Laporan-Perkembangan-Keuangan-Syariah-Indonesia-\(LPKSI\)-2022/Laporan Perkembangan Keungan Syariah Indonesia 2022.pdf](https://ojk.go.id/id/berita-dan-kegiatan/info-terkini/Documents/Pages/OJK-Luncurkan-Buku-Laporan-Perkembangan-Keuangan-Syariah-Indonesia-(LPKSI)-2022/Laporan%20Perkembangan%20Keungan%20Syariah%20Indonesia%202022.pdf) (accessed Feb. 25, 2024).
- [3] Dwi Urip Wardoyo, Rafiansyah Rahmadani, and Putut Tri Hanggoro, "Good Corporate Governance Dalam Perspektif Teori Keagenan," *EKOMA J. Ekon. Manajemen, Akunt.*, vol. 1, no. 1, pp. 39-43, 2021, doi: 10.56799/ekoma.v1i1.25.
- [4] I. Nuryan, "Strategy Development and Implementation of Good Corporate Governance (GCG) on Bumn and Bumd in Indonesia," *AdBispreneur*, vol. 1, no. 2, pp. 145-152, 2016, doi: 10.24198/adbispreneur.v1i2.10237.
- [5] OJK, "Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/33/PBI/2009," *OJK*, 2009. https://www.ojk.go.id/id/regulasi/Documents/Pages/PBI-tentang-Pelaksanaan-Good-Corporate-Governance-bagi-Bank-Umum-Syariah-dan-Unit-Usaha-Syariah/penjelasan_pbi113309.pdf (accessed Feb. 25, 2024).
- [6] D. R. Zahrawani and N. Sholikhah, "Analisis Penerapan Good Corporate Governance (GCG) dan Pengaruhnya Terhadap Kinerja Lembaga Bank Syariah," *J. Ilmu Ekon. Islam*, vol. 7, no. 03, pp. 1799-1818, 2021, [Online]. Available: <https://jurnal.stie-aas.ac.id/index.php/jei/article/view/3611>
- [7] Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta, 2010.
- [8] T. N. Amelinda and L. Rachmawati, "Pengaruh Penerapan Good Corporate Governance Terhadap Kinerja Keuangan Bank Umum Syariah di Indonesia," *J. Ekon. dan Bisnis Islam*, vol. 4, no. 1, pp. 34-45, 2021, [Online]. Available: <https://journal31.unesa.ac.id/index.php/jei>
- [9] C. E. Carroll, "The SAGE Encyclopedia of Corporate Reputation." Thousand Oaks,, California, 2016. doi: 10.4135/9781483376493 NV - 2.
- [10] N. D. Pratiwi, A. M. A. Pabulo, and F. Aribowo, "Analisis Good Corporate Governance Terhadap Kinerja Perusahaan (Studi Empiris pada Perusahaan Manufaktur Sub Sektor Plastik & Kemasan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2014 -2016)," *Prima Ekon.*, vol. 8, no. 2, pp. 13-25, 2017.
- [11] K. Sunita, "Corporate Governance," *The World Bank*, 2016. <https://www.worldbank.org/en/topic/financialsector/brief/corporate-governance> (accessed Feb. 24, 2024).
- [12] M. Dewi, "Analisis Tingkat Kesehatan Bank Dengan Menggunakan Pendekatan Rgec (Risk Profile, Good Corporate Governance, Earnings, Capital)," *Ihtiyath J. Manaj. Keuang. Syariah*, vol. 2, no. 2, 2018, doi:

- 10.32505/ihtiyath.v2i2.710.
- [13] A. Aziz, "Analisis Pengaruh Good Corporate Governance (GCG) Terhadap Kualitas Pengungkapan Sustainability Report," *J. Audit dan Akunt. Fak. Ekon.*, vol. 3, no. 2, pp. 65–84, 2014.
- [14] P. A. Maramis, "Analisis Tingkat Kesehatan Bank Dengan Metode Rgec (Risk Profile, Good Corporate Governance, Earning, Capital) Pada Pt. Bank Mandiri (Persero) Periode 2015 - 2018," *J. Pembang. Ekon. Dan Keuang. Drh.*, vol. 20, no. 3, p. 1, 2020, doi: 10.35794/jpekd.28212.20.3.2020.
- [15] S. Almarita and F. T. Kristanti, "Analisis Good Corporate Governance dan Ukuran Perusahaan terhadap Financial Distress," *Akuntabilitas*, vol. 14, no. 2, pp. 155–170, 2020, [Online]. Available: <https://ejournal.unsri.ac.id/index.php/ja/article/view/10979/5606>
- [16] OJK, "Undang-undang Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah," OJK, 2013. <https://ojk.go.id/id/kanal/perbankan/regulasi/undang-undang/pages/undang-undang-nomor-21-tahun-2008-tentang-perbankan-syariah.aspx> (accessed Feb. 24, 2024).
- [17] OJK, *Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 24 /Pojk.03/2018 Tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Pembiayaan Rakyat Syariah*. Jakarta: OJK, 2018.
- [18] B. G. Siregar, "Analisis Penerapan Good Corporate Governance Dalam Meningkatkan Kinerja Perusahaan," *J. Penelit. Akunt. Ekon.*, vol. 5, no. 06, pp. 31–41, 2021.
- [19] A. Maradita, "Karakteristik Good Corporate Governance Pada Bank Syariah Dan Bank Konvensional," *Yuridika*, vol. 29, no. 2, pp. 191–204, 2014, doi: 10.20473/ydk.v29i2.366.
- [20] L. Nurhisam, "Kepatuhan Syari'Ah (Sharia Compliance) Dalam Industri Keuangan Syari'Ah," *Ar-Raniry, Int. J. Islam. Stud.*, vol. 3, no. 1, p. 23, 2016, doi: 10.20859/jar.v3i1.75.
- [21] A. U. A. Al Umar, A. S. N. Savitri, Y. Novita, and M. T. L. Mustofa, "Good Corporate Governance: Bank Konvensional vs Bank Syariah," *ULIL ALBAB J. Ilm. Multidisiplin*, vol. 2, no. 2, pp. 372–378, 2023, [Online]. Available: <http://www.ulilalbabinstitute.com/index.php/JIM/article/download/1227/1045>